



**PENETAPAN**

**Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.KAg**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

**REPITA PRADINDA BINTI SADELI**, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Tambak, 28 Juli 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Merdeka, Dusun I, RT. 002, RW. 000, Desa Tanjung Tambak, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Rudi Haika, SH., advokat pada kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kayuagung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 526/SK/Pdt.G/2023/PA.KAg, tanggal 13 November 2023, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**RIO ANDIKA BIN MUKSIN**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 26 Agustus 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II, RT. 04, Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.KAg*



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.KAg, tanggal 8 November 2023 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2020, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 326/15/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, pernah bertempat tinggal rumah milik orang tua Tergugat di Dusun II RT.04 Desa Lubuk Keliat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir hingga berpisah pada tanggal 07 April 2023;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) yang dikaruniai 1 anak yang bernama Alvino Riandi bin Rio Andika, Lahir Payaraman pada tanggal 14 April 2021, jenis kelamin Laki-laki, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah ber-rumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai di tahun 2020 kemudian semenjak di tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang penyebabnya sebagai berikut:
  - Bahwasanya, Tergugat suka marah-marah dan pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwasanya, Tergugat suka main judi slot;

*Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasanya, Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat;
  - Bahwasanya, Penggugat sudah tidak ada lagi kenyamanan hidup dengan Tergugat;
6. Bahwa, awal memuncak perselisian dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih terjadi pada tanggal 07 April 2023 yang mana saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengakibatkan memar yang terjadi di badan Penggugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat tidak ingin hidup rukun lagi bersama Tergugat;
7. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan sudah berpisah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan yang mana saat ini Penggugat lebih memilih tinggal di rumah milik orang tuanya di Jl.Merdeka Dusun I RT.002 RW.000 Desa Tanjung Tambak Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik orang tua nya di Dusun II RT.04 Desa Lubuk Keliat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak dapat menasihati lagi serta Penggugat tidak ada kenyamanan lagi untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, selanjutnya oleh karena anak yang bernama Alvino Riandi bin Rio Andika hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur kurang lebih sekitar 2 tahun 7 bulan, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.KAg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal Rp. 1.500.000/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rio Andika bin Muksin) terhadap Penggugat (Repita Pradinda binti Sadeli);
3. Menetapkan anak yang bernama Alvino Riandi bin Rio Andika, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp. 1.500.000/perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan selanjutnya

*Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan, untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.KAg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebelum memeriksa pokok perkara maka atas pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berjalan sebagaimana mestinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV, jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.KAg dari Penggugat;

*Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.KAg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ISMAIL, S.HI dan M. HIRA HIDAYAT, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SEPTI EMILIA, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MUHAMMAD ISMAIL, S.HI

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

HAKIM ANGGOTA

M. HIRA HIDAYAT, S.Sy

PANITERA PENGGANTI

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1335/Pdt.G/2023/PA.KAg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya PNB	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp78.000,00
5. Biaya Meterai	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp248.000,00
(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)	